



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 55.

TAHUN : 1977.

SERI : D. NO. : 55.

Nomor : 9/PD/DPRD/1974.

### DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Propinsi Bali tentang Dana Pembangunan Daerah atas ijin kerja.

#### Pasal 1.

- (1). Setiap Perusahaan Pelaksana Bangunan, Instalatur dan Leveransir yang beroperasi di Daerah Bali wajib mendaftarkan perusahaannya setiap tahun pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali guna dapat diberikan ijin kerja.
- (2). Perusahaan yang diberikan ijin kerja dikenakan Dana Pembangunan Daerah atas ijin kerja sebesar Rp 100.000,— (Seratus ribu rupiah).
- (3). Perusahaan - perusahaan yang tidak memperoleh ijin kerja dilarang untuk melaksanakan proyek - proyek pembangunan di Daerah Bali.

#### Pasal 2.

- (1). Hasil dari pungutan dana pembangunan Daerah atas ijin kerja dimaksud pada pasal 1 ayat (2) disetor kepada Kas Daerah Propinsi Bali.
- (2). Ketentuan - ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

#### Pasal 3.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 ayat (3) diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 1.000,— (Seribu rupiah).

#### Pasal 4.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 1 Desember 1973 No. 82/Perbang. 3295/11/a/73.

Mengetahui :  
Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali;  
t. t. d.

( S O E K A R M E N )

Denpasar, 19 Juli 1974.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Bali.  
Wakil Ketua;  
t. t. d.

( I K E T U T W I D J A N A S H. )

#### D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tgl. 23 Maret 1977 No. Pem. 10/15/4863

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan  
Otonomi Daerah.

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,  
mewakili,

t. t. d.

( D R S. H. S U M A R N O )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
No. : 55 tanggal : 25 Juli Tahun 1977  
Seri : D. No. : 55.  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,  
t. t. d.

( D R S. S E M B A H S U B H A K T I ) .-

NIP. 010023939.

#### P E N J E L A S A N :

##### I. U M U M :

Bahwa PELITA telah menjadi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PELITA tahap ke II di Daerah Propinsi Bali, perlu mengadakan penertiban terha-

dap Perusahaan - perusahaan Bangunan, Instalatur dan Leveransir yang beroperasi di Bali untuk itu maka Perusahaan - perusahaan Pelaksana Bangunan, Instalatur dan Leveransir yang beroperasi di Daerah Bali harus memiliki ijin kerja dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali yang dikeluarkan setiap tahun.

Dalam pada itu pelaksanaan PELITA setiap tahunnya meningkat volumenya, yang mana harus diimbangi dengan pembiayaan yang meningkat pula. Berkenaan dengan hal itu, maka perlu diadakan pengintensifan pemungutan sumber - sumber keuangan Daerah yang telah ada dan lebih jauh lagi dengan menggali sumber - sumber keuangan Daerah baru.

Ijin kerja yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali merupakan sumber - sumber keuangan Daerah baru yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan PELITA tersebut karena itu maka dipungutlah Dana Pembangunan Daerah atas ijin kerja terhadap Perusahaan Pelaksana Bangunan, Instalatur dan Leveransir yang beroperasi di Daerah Bali.

II. Pasal demi pasal : Cukup jelas.